



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor 27-K / PM.I-05 / AD / VI / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mulyono.
Pangkat / NRP : Kopda / 31090079260687.
J a b a t a n : Ta Provost 3 Urdal Tepbek XII-44-A/Pontianak.
Kesatuan : Bekangdam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 4 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trans Kalimantan Gg. Nurul Huda Kel. Desa Kapur
Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh Kabekangdam XII/Tanjungpura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara oleh Kabekangdam XII/Tanjungpura Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 21 Maret 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 9 April 2021 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Kabekangdam XII/Tanjungpura selaku Ankum Nomor Kep/13/IV/2021 tanggal 9 April 2021.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-18/A-07/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor Kep/117-45/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/23/K/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.

Hal.1 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Nomor Tap/26-K/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor Tap/26-K/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor Tap/26-K/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/23/K/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Kopda Mulyono NRP 3190079260687, Jabatan Ta Provost 3 Urdal Tepbek XII-44-A/Ptk Kesatuan Bekangdam XII/Tpr bulan Maret 2021.

Hal.2 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini yaitu pada bulan 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di Satuan Bekangdam XII/Tpr Prov Kalbar atau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti Susjurta Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Bekangdam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3109007926087.
2. Bahwa sekira awal tahun 2020 Terdakwa meminjam uang kepada teman-temannya untuk keperluan bisnis perumahan, dan berjanji apabila usaha Terdakwa telah berhasil akan memberikan fee (keuntungan) kepada yang telah memberikan investasi modal tersebut, namun bisnis perumahan tersebut tidak berkembang, dan Terdakwa ditagih untuk mengembalikan uang serta fee (keuntungan) seperti yang dijanjikan kepada yang memberi modal, sehingga Terdakwa merasa tertekan dan bingung.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa hendak berangkat ke Satuan namun di tengah

Hal.3 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kemudian Terdakwa pergi ke Mesjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan Sholat Duha dan duduk di dalam Mesjid tersebut dengan maksud menenangkan diri.

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB diadakan pengecekan apel pagi di Satuan Bekangdam XII/Tpr oleh Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos (Dantebek XII-44-A/Ptk) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Mayor Cba Vidia Nurhidahat (Saksi-2) serta anggota lainnya untuk melakukan pencarian di sekitar kesatrian dan disekitar Kab. Kubu Raya namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis *Toyota Rush* warna putih Nopol KB 41 NI miliknya berangkat menuju Kota Singkawang dan sampai sekira pukul 08.30 WIB lalu tinggal di Mesjid Nurul Iman Singkawang Tengah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum (Bus Kota) dan sekira pukul 09.30 WIB dan tinggal di Mesjid Sambas (lupa nama mesjidnya).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa selalu tinggal di mesjid dengan maksud untuk menenangkan diri sambil berusaha menjual tanah guna membayar hutang kepada teman-temannya, namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setelah sampai sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghadap Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos menghubungi piket Mabekangdam XII/Tpr, Saksi-1 dan Saksi-2 lalu memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah selesai atas perintah Kabekangdam XII/Tpr pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan.
8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 30 April 2021 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada

Hal.4 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/IV/2021/Idik tanggal 30 April 2021.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai hutang kepada kawan-kawan yang telah memberi modal untuk usaha Terdakwa dalam bisnis perumahan, namun bisnis tersebut tidak berkembang sehingga Terdakwa tidak dapat membayar hutang tersebut, karena setiap hari ditagih membuat Terdakwa bingung dan takut sehingga Terdakwa memutuskan pergi dari Satuan dengan tujuan untuk menenangkan diri.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 20 Maret 2021 atau lebih kurang selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus Satuan a.n Terdakwa bulan Maret 2021 yang ditandatangani Dantebek XII-44-A/Pontianak atas nama Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos NRP 11070081930683.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal.5 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Supri.
Pangkat / NRP : Serma / 21040188390383.
J a b a t a n : Ba Urdal Tepbek XII-44-A/Ptk.
K e s a t u a n : Bekangdam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 13 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Desa Kapur Komplek Kota Raya No. D 4
Kec.Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 maret 2014 pada saat Saksi menjadi organik di Bekangdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan apel siang tanpa memberikan keterangan dan tidak ada mempunyai ijin baik secara lisan maupun tulisan kepada Kabekangdam XII/Tpr selaku Ankumnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos (komandan Tebek XII-44-A/Ptk) memerintahkan Saksi dan Praka Alwi Nurhidayat (Saksi-2) untuk melakukan pengecekan serta pencarian ke rumah Terdakwa, setelah sampai hanya bertemu dengan Sdri. Nur Aini (istri Terdakwa) dan mertua Terdakwa yang kemudian menjelaskan terakhir Terdakwa menghubungi Sdri. Nur Aini melalui telepon pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bersama temannya, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk menemui Sdr. Ramlan Sabulan selaku

Hal.6 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 010/001 untuk mencari keterangan lanjutan mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi mendapat informasi dari Sdr. Ramlan bahwa Terdakwa telah membawa uang dari pihak keluarga sejumlah Rp2.780.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan beberapa sertifikat tanah milik keluarganya dan sampai saat ini Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kediaman rumah Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 7 Komplek Kartika 4 No. 76 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar untuk menyerahkan diri yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi karena Saksi diperintahkan berkumpul di Bekangdam XII/Tpr, selanjutnya Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos menghubungi piket Mabekangdam XII/Tpr, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk ditahan.
5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Satuan Bekangdam XII/Tpr melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 30 April 2021 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/IV/2021/Idik tanggal 30 April 2021.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau Satuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.
8. Bahwa selama berdinass Terdakwa beklum pernah melakukan pelanggaran dan tindak pidana, serta sehari-hari Terdakwa berdinass dengan baik sehingga Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI.

Hal.7 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di Satuan Saksi ada prosedur perijinan yang berlaku jika anggota akan meninggalkan Satuan dan Saksi mengetahui prosedur tersebut sejak Saksi menjadi anggota TNI yakni saat pendidikan awal menjadi prajurit, demikian pula dengan Terdakwa sehingga Terdakwa pasti mengetahui hal tersebut., namun saat Terdakwa pergi tidak mengikuti prosedur tersebut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tugas pokok Terdakwa digantikan oleh personel lainnya sehingga mengganggu tugas pokok Satuan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang dengan rekan-rekan di kantor dan keluarganya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Alwi Nurhidayat.
Pangkat / NRP : Praka / 31100292810890.
J a b a t a n : Ta Urdal Tepbek XII-44-A/Ptk.
K e s a t u a n : Bekangdam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 7 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Komplek DidisPermai 6 No. D
6 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur Kota
Pontianak, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi menjadi organik Bekangdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan apel siang tanpa memberikan

Hal.8 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan tidak ada mempunyai ijin baik secara lisan maupun tulisan kepada Kabekangdam XII/Tpr selaku Ankumnya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos (Komandan Tebek XII-44-A/Ptk) memerintahkan Saksi dan Serma Supri (Saksi-1) untuk melakukan pengecekan serta pencarian ke rumah Terdakwa, setelah sampai hanya bertemu dengan Sdri. Nur Aini (istri Terdakwa) dan mertua Terdakwa yang kemudian menjelaskan terakhir Terdakwa menghubungi Sdri. Nur Aini melalui telepon3 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bersama temannya, setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk menemui Sdr. Ramlan Sabulan selaku ketua RT 010/001 untuk mencari keterangan lanjutan mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi mendapat informasi dari Sdr. Ramlan bahwa Terdakwa telah membawa uang dari pihak keluarga sejumlah Rp2.780.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan beberapa sertifikat tanah milik keluarganya dan sampai saat ini Terdakwa belum diketahui keberadaannya.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kediaman rumah Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 7 Komplek Kartika 4 No. 76 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar untuk menyerahkan diri yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi karena Saksi diperintahkan berkumpul di Bekangdam XII/Tpr, selanjutnya Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos menghubungi piket Mabekangdam XII/Tpr, kemudian pada hari inggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk ditahan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan, namun ada buku

Hal.9 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang Satuan dibawa oleh Terdakwa yakni buku catatan kaporlap perorangan dan Saksi tidak tahu mengapa buku tersebut dibawa Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.
8. Bahwa selama berdinast Terdakwa beklum pernah melakukan pelanggaran dan tindak pidana, serta sehari-hari Terdakwa berdinast dengan baik sehingga Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI.
9. Bahwa di Satuan Saksi ada prosedur perijinan yang berlaku jika anggota akan meninggalkan Satuan dan Saksi mengetahui prosedur tersebut sejak Saksi menjadi anggota TNI yakni saat pendidikan awal menjadi prajurit, demikian pula dengan Terdakwa sehingga Terdakwa pasti mengetahui hal tersebut., namun saat Terdakwa pergi tidak mengikuti prosedur tersebut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tugas pokok Terdakwa digantikan oleh personel lainnya sehingga mengganggu tugas pokok Satuan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang dengan rekan-rekan di kantor dan keluarganya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2009 di Rindam III/Siliwangi Bandung, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti Susjurta Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam VI/Tanjungpura, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Bekangdam XII/Tpr sampai dengan saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Tepbek XII-44-A/Ptk dengan pangkat Kopda NRP 31090079260687.

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira awal tahun 2020 Terdakwa meminjam uang kepada teman-temannya dan menggunakan uang keluarga Terdakwa untuk keperluan bisnis perumahan, dan berjanji apabila usaha Terdakwa telah berhasil akan memberikan fee (keuntungan) kepada yang telah memberikan investasi modal tersebut, namun bisnis perumahan tersebut tidak berkembang, dan Terdakwa ditagih untuk mengembalikan uang serta fee (keuntungan) seperti yang dijanjikan kepada yang memberi modal, sehingga Terdakwa merasa tertekan dan bingung.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan niat untuk berangkat ke kantor Bekangdam XII/Tpr, namun di perjalanan Terdakwa pergi ke Masjid Raya Mujahidin A. Yani Pontianak untuk sambil menenangkan diri dengan cara melaksanakan Sholat Duha.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB setelah Sholat Subuh Terdakwa berangkat dari masjid Mujahidin menuju Kota Singkawang (tanpa tujuan) menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil jenis *Toyota Rush* warna putih dengan Nopol KB 41 NI dan pada pukul 08.30 WIB sampai di Kota Singkawang tepatnya di Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah dan Terdakwa berada di Masjid tersebut selama 3 (tiga) hari sambil menenangkan diri.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berangkat dari Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah menuju Kab. Sambas (tanpa tujuan) menggunakan angkutan umum (Bus Kota) dan kendaraan pribadi berupa mobil jenis *Toyota Rush* warna putih dengan Nopol KB 41 NI Terdakwa tinggalkan di halaman parkir Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah dan pada pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di Kota Sambas tepatnya di masjid Sambas (lupa nama masjidnya) dan menginap di masjid tersebut selama 7 (tujuh) hari sambil menenangkan diri.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai menenangkan diri Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang ke Satuan Bekangdam XII/Tpr dengan menggunakan travel taxi tujuan Sambas - Pontianak dan pada pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di kediaman Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 7

Hal.11 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Kartika 4 No. 76 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar untuk menyerahkan diri, kemudian Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos menghubungi piket Mabekangdam XII/Tpr, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk ditahan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa pada saat itu bingung untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yaitu tentang permasalahan ekonomi yang mana Terdakwa harus memberikan fee atau keuntungan kepada teman-teman Terdakwa yang telah memberikan investasi modal kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis perumahan, namun dikarenakan perumahan tersebut tidak berkembang dan Terdakwa menjual tanah untuk menutupi itu semua namun tanah yang Terdakwa jual tersebut belum ada pembelinya sehingga Terdakwa mendapat tekanan dari pihak yang merasa dirugikan dan atas permasalahan tersebut Terdakwa dengan kesadaran sendiri memutuskan untuk pergi meninggalkan satuan dengan tujuan menenangkan diri.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan, seangkan buku administrasi kaporlap yang Terdakwa bawa itu tidak sengaja dibawa karena memang Terdakwa sering membawa buku tersebut untuk dikerjakan di rumah, sehingga saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan buku tersebut ikut terbawa.
9. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan merasa menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dan perbuatan yang lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kalimantan Barat (Pontianak) dalam keadaan damai serta

Hal.12 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan, dipersiapkan untuk ditugaskan dalam operasi militer/perang.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di Satuan ada prosedur perijinan yang harus ditempuh jika prajurit akan meninggalkan Satuan, dan hal tersebut diketahui setiap prajurit sejak awal menjadi anggota TNI namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
12. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan untuk menyerahkan diri atas kesadaran dan kemauan sendiri karena masih ingin menjadi anggota TNI.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tugas operasi dan Terdakwa mempunyai Tanda Jasa SL Kesetiaan 8 tahun, serta selama berdinis selama 12 (dua) belas tahun Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 atau secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari.
15. Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Satuan dan mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan Terdakwa dan tidak akan melarikan diri lagi.
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan *Handphone* Terdakwa sengaja dimatikan karena Terdakwa bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.
17. Bahwa uang keluarga Terdakwa yang dipergunakan kurang lebih sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan uang rekan-rekan Terdakwa yang dipergukan di Satuan lupa jumlahnya, semua uang tersebut belum Terdakwa kembalikan, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan dan saat ini ditahan dalam perkara penipuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

Hal.13 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Kopda Mulyono NRP 3190079260687, Jabatan Ta Provost 3 Urdal Tepbek XII-44-A/Ptk Kesatuan Bekangdam XII/Tpr bulan Maret 2021.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti Susjurta Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam VI/Mulawarman, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Bekangdam XII/Tpr sampai dengan saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dan bertugas di Bekangdam XII/Tpr menjabat sebagai Ta Provost 3 Urdal Tepbek XII-44-A/Tpr dengan pangkat Kopda NRP 3109007926087.
2. Bahwa benar sekira awal tahun 2020 Terdakwa menggunakan uang keluarga dan meminjam uang kepada teman-temannya untuk keperluan bisnis perumahan, dan berjanji apabila usaha Terdakwa telah berhasil akan memberikan fee (keuntungan) kepada yang telah memberikan investasi modal tersebut, namun bisnis perumahan tersebut tidak berkembang, dan Terdakwa ditagih untuk mengembalikan uang serta fee (keuntungan) seperti yang dijanjikan kepada yang memberi modal, sehingga Terdakwa merasa tertekan dan bingung.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan niat untuk berangkat ke kantor Bekangdam XII/Tpr, namun di

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa pergi ke Masjid Raya Mujahidin A. Yani Pontianak untuk sambil menenangkan diri dengan cara melaksanakan Sholat Duha.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB setelah Sholat Subuh Terdakwa berangkat dari masjid Mujahidin menuju Kota Singkawang (tanpa tujuan) menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil jenis *Toyota Rush* warna putih dengan Nopol KB 41 NI dan pada pukul 08.30 WIB sampai di Kota Singkawang tepatnya di Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah dan Terdakwa berada di Masjid tersebut selama 3 (tiga) hari sambil menenangkan diri.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berangkat dari Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah menuju Kab. Sambas (tanpa tujuan) menggunakan angkutan umum (Bus Kota) dan kendaraan pribadi berupa mobil jenis *Toyota Rush* warna putih dengan Nopol KB 41 NI Terdakwa tinggalkan di halaman parkir Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah dan pada pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di Kota Sambas tepatnya di masjid Sambas (lupa nama masjidnya) dan menginap di masjid tersebut selama 7 (tujuh) hari sambil menenangkan diri.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai menenangkan diri Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang ke Satuan Bekangdam XII/Tpr dengan menggunakan travel taxi tujuan Sambas-Pontianak dan pada pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di kediaman Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 7 Komplek Kartika 4 No. 76 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar untuk menyerahkan diri, kemudian Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos menghubungi piket Mabekangdam XII/Tpr, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk ditahan.
7. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2021 Satuan Bekangdam XII/Tpr melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 30 April 2021 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/IV/2021/Idik tanggal 30 April 2021.

Hal.15 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai hutang kepada kawan-kawan yang telah memberi modal untuk usaha Terdakwa dalam bisnis perumahan, namun bisnis tersebut tidak berkembang sehingga Terdakwa tidak dapat membayar hutang tersebut, karena setiap hari ditagih membuat Terdakwa bingung dan takut sehingga Terdakwa memutuskan pergi dari Satuan dengan tujuan untuk menenangkan diri.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 20 Maret 2021 atau lebih kurang selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus Satuan a.n Terdakwa bulan Maret 2021 yang ditandatangani Dantebek XII-44-A/Pontianak atas nama Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos NRP 11070081930683.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris Satuan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kalimantan Barat (Pontianak) dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Satuan Terdakwa tidak sedang disigakan, dipersiapkan untuk ditugaskan dalam operasi militer/perang.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di Satuan ada prosedur perinjinan yang harus ditempuh jika prajurit akan meninggalkan Satuan, dan hal tersebut diketahui setiap prajurit sejak awal

Hal.16 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota TNI namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti Susjurta Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai ditugaskan di

Hal.18 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Bekandam XII/Tpr sampai dengan saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dan bertugas di Bekandam XII/Tpr menjabat sebagai Ta Provost 3 Urdal Tepbek XII-44-A/Tpr dengan pangkat Kopda NRP 3109007926087.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/117-45/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Satuan Bekandam XII/Tpr yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-05 Pontianak.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kopda sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira awal tahun 2020 Terdakwa menggunakan uang keluarga dan meminjam uang kepada teman-temannya untuk keperluan bisnis perumahan, dan berjanji apabila usaha Terdakwa telah berhasil akan memberikan fee (keuntungan) kepada yang

Hal.20 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan investasi modal tersebut, namun bisnis perumahan tersebut tidak berkembang, dan Terdakwa ditagih untuk mengembalikan uang serta fee (keuntungan) seperti yang dijanjikan kepada yang memberi modal, sehingga Terdakwa merasa tertekan dan bingung.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan niat untuk berangkat ke kantor Bekangdam XII/Tpr, namun di perjalanan Terdakwa pergi ke Masjid Raya Mujahidin A. Yani Pontianak untuk sambil menenangkan diri dengan cara melaksanakan Sholat Duha.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB setelah Sholat Subuh Terdakwa berangkat dari masjid Mujahidin menuju Kota Singkawang (tanpa tujuan) menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil jenis *Toyota Rush* warna putih dengan Nopol KB 41 NI dan pada pukul 08.30 WIB sampai di Kota Singkawang tepatnya di Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah dan Terdakwa berada di Masjid tersebut selama 3 (tiga) hari sambil menenangkan diri.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berangkat dari Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah menuju Kab. Sambas (tanpa tujuan) menggunakan angkutan umum (Bus Kota) dan kendaraan pribadi berupa mobil jenis *Toyota Rush* warna putih dengan Nopol KB 41 NI Terdakwa tinggalkan di halaman parkir Masjid Nurul Iman Singkawang Tengah dan pada pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di Kota Sambas tepatnya di masjid Sambas (lupa nama masjidnya) dan menginap di masjid tersebut selama 7 (tujuh) hari sambil menenangkan diri.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai menenangkan diri Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang ke Satuan Bekangdam XII/Tpr dengan menggunakan travel taxi tujuan Sambas-Pontianak dan pada pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di kediaman Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 7 Komplek Kartika 4 No. 76 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar untuk menyerahkan diri, kemudian Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S. Sos menghubungi piket Mabekangdam XII/Tpr, selanjutnya pada

Hal.21 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB

Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk ditahan.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2021 Satuan Bekandam XII/Tpr melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 30 April 2021 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/IV/2021/Idik tanggal 30 April 2021.
7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai hutang kepada kawan-kawan yang telah memberi modal untuk usaha Terdakwa dalam bisnis perumahan, namun bisnis tersebut tidak berkembang sehingga Terdakwa tidak dapat membayar hutang tersebut, karena setiap hari ditagih membuat Terdakwa bingung dan takut sehingga Terdakwa memutuskan pergi dari Satuan dengan tujuan untuk menenangkan diri.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 20 Maret 2021 atau lebih kurang selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus Satuan a.n Terdakwa bulan Maret 2021 yang ditandatangani Dantebek XII-44-A/Pontianak atas nama Mayor Cba Vidia Mahardika Wahyudi, S.Sos NRP 11070081930683.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris Satuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Hal.22 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kalimantan Barat (Pontianak) dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Satuan Terdakwa tidak sedang disigakan, dipersiapkan untuk ditugaskan dalam operasi militer/perang.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Satuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya dan aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Satuan Terdakwa yaitu Bekangdam XII/Tpr.
13. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang tidak hadir di Satuan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 merupakan tindakan yang sengaja dilakukan, karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa di Satuan Terdakwa ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap Prajurit yang akan meninggalkan Satuan, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan, perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai hutang kepada kawan-kawan yang telah memberi modal untuk usaha Terdakwa dalam bisnis perumahan, namun bisnis tersebut tidak berkembang sehingga Terdakwa tidak dapat membayar hutang tersebut, karena setiap hari ditagih membuat Terdakwa bingung dan takut sehingga Terdakwa memutuskan pergi dari Satuan dengan tujuan untuk menenangkan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk

Hal.23 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 Negara RI keadaan aman/damai, khususnya wilayah Kalimantan Barat dan wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang dalam tahun 2021 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 adalah selama 11 (sebelas) hari.

Hal.24 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari juga sudah menjadi pengetahuan umum adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari

Hal.25 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena sekira awal tahun 2020 Terdakwa menggunakan uang keluarga dan meminjam uang kepada teman-temannya untuk keperluan bisnis perumahan, dan berjanji apabila usaha Terdakwa telah berhasil akan memberikan fee (keuntungan) kepada yang telah memberikan investasi modal tersebut, namun bisnis perumahan tersebut tidak berkembang, dan Terdakwa ditagih untuk mengembalikan uang serta fee (keuntungan) seperti yang dijanjikan kepada yang memberi modal, sehingga Terdakwa merasa tertekan dan bingung.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya prajurit siap di Satuannya untuk melaksanakan tugas justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan di Satuan dan dapat merusak berpengaruh terhadap pola pembinaan disiplin prajurit di Satuannya serta mencemarkan nama baik Satuan Bekandam XII/Tpr di tengah masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena bisnis perumahan tersebut tidak berkembang, dan Terdakwa harus mengembalikan uang keluarga Terdakwa dan rekan-rekannya berikut keuntungannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena

Hal.26 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Selama berdinass belum pernah melakukan pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana.
4. Terdakwa kembali ke Satuan karena kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri kembali ke Satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima: "Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit".
2. Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan di Satuannya dan mencemarkan instansi TNI khususnya Satuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana penjara oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa, serta penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani saat penyidikan Majelis menilai telah cukup dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh bagi sesama prajurit di Satuan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal.27 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Kopda Mulyono NRP 3190079260687, Jabatan Ta Provost 3 Urdal Tepbek XII-44-A/Ptk Kesatuan Bekangdam XII/Tpr bulan Maret 2021.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas karena dari awal merupakan kelengkapan berkas perkara dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti surat sebagaimana tersebut diatas ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mulyono, Kopda NRP 3109079260687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Kopda Mulyono NRP 3190079260687, Jabatan Ta Provost 3 Urdal Tepbek XII-44-A/Ptk Kesatuan Bekangdam XII/Tpr bulan Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Hal.28 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990050480178, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Hal.29 dari 29 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-05/AD/VI/2021